

**PERATURAN AKADEMIK
MTs Persis 165 Arjasari
TAHUNPELAJARAN 2025/2026**



**KEMENTERIAN AGAMA
MTs PERSIS 165 ARJASARI KABUPATEN BANDUNG
2025-2026**

KATAPENGANTAR

Kami panjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen "Peraturan Akademik "untuk Tahun Pelajaran 2025/2026 di MTs Persis 165 Arjasari. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, kompetensi lulusan, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan Madrasah, dan sistem informasi manajemen.

Dalam melaksanakan rencana kerja Madrasah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Salah satunya, pada bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah tersedianya Peraturan Akademik MTs Persis 165 Arjasari .

Peraturan Akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen Madrasah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja Madrasah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, MTs Persis 165 Arjasari menyusun Peraturan Akademik Tahun Pelajaran 2025/2026.

Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Peraturan Akademik MTs Persis 165 Arjasari tahun 2025/2026 ini terselesaikan.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya peraturan akademik yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya dokumen peraturan akademik ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi iaktivitas akademika di MTs Persis 165 Arjasari .



Arjasari, Juli 2025
Kepala Madrasah

BUDI RAHAYUDI, S.Pd.I

NIP:-

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Akademik MTs Persis 165 Arjasari disahkan dan dinyatakan berlaku penggunaannya pada Tahun Pelajaran 2025/2026 .Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Arjasari
Pada Tanggal : Juli 2025

Mengetahui;
Komite Madrasah,



ANSHORULLAH

Kepala Madrasah



BUDI RAHAYUDI, S.Pd.I
NIP.

PERATURAN AKADEMIK
Mts. Persis 165 Arjasari

BABI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. MTs Persis 165 Arjasari adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar tingkat lanjutan pertama beralamat di Kecamatan Arjasari
2. Peserta Didik adalah pelajar yang bermadrasah di MTs Persis 165 Arjasari pada tahun pelajaran 2025/2026.
3. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam jam pelajaran
4. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran/pelatihan yang dilakukan di luar jam pelajaran.
5. Penilaian atau Ulangan adalah kegiatan pengukuran hasil belajar yang dilakukan guru atau madrasah sebagai bahan untuk menentukan keberhasilan Peserta Didik dalam belajar
6. Remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan.
7. Pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui Kriteria Ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan agar peserta didik yang bersangkutan dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya
8. Warga Madrasah adalah seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan madrasah di MTs Persis 165 Arjasari .
9. Tata Tertib adalah seperangkat peraturan sebagai hasil kesepakatan untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga madrasah.
10. Tata Krama adalah sejumlah ketentuan yang menjadi landasan tingkah laku bagi warga madrasah.
11. Orang tua/ wali adalah orang yang secara langsung menjadi penanggungjawab atas Peserta Didik.
12. Pakaian seragam adalah pakaian yang resmi menjadi pakaian wajib sehari-hari di madrasah

Pasal2

PAKAIAN MADRASAH

1. Pakaian Seragam.

Peserta Didik wajib mengenakan pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Bersih, sopan dan rapi
- 2) Pakaian putih- coklat dengan dasi pada hari Senin dan Selasa
- 3) Pakaian Batik pada hari Rabu dan Kamis
- 4) Pakaian Olah Raga Pada hari Rabu
- 5) Pakaian seragam yang dikenakan dilengkapi bagde-bagde sesuai ketentuan.
- 6) Sepatu warna hitam, dominan dan bertali kaos kaki putih ± 15 cm di atas mata kaki.
- 7) Pakaian sesuai dengan seragam ekstrakurikuler saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- 8) Pakaian olah raga saat mengikuti jam pelajaran olahraga.
- 9) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, ketat dan membentuk tubuh.
- 10) Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak bersolek.

b. Khusus laki-laki

- 1) Baju lengan pendek dengan ketentuan:
 - Panjang lengan sampai dengan siku
 - Panjang baju ± 20 cm dari pinggang, baju dimasukan ke dalam celana dengan ikat pinggang yang tampak dari seluruh arah.
- 2) Panjang celana ± 1 jari di Bawah Mata kaki dengan kelonggaran kira-kira masuk ke palantangan (tidak ketat)
- 3) Celana memakai saku dalam kanan kiri dan belakang kanan
- 4) Tidak memakai aksesoris.

c. Khusus perempuan

- 1) Baju lengan panjang dengan ketentuan:
 - Panjang lengan sampai dengan pergelangan tangan.
 - Panjang baju ± 20 cm dari pinggang.
- 2) Memakai kerudung dengan ketentuan:
 - Krudung khowas warna Kuning
- 3) Rok \pm sampai semata kaki, lebar dan tidak ketat
- 4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
- 5) Tidak bersolek.

2. Pakaian Olahraga.

- a. Untuk pelajaran olah raga Peserta Didik wajib memakai pakaian olah raga sesuai jadwal yang telah ditetapkan madrasah.
- b. Kaos tidak boleh dicoret-coret atau ditempel dengan tulisan/gambar

Pasal 3

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum.

Peserta Didik dilarang:

- a. Berkuku panjang
- b. Mengecat rambut dan kuku
- c. Bertato

2. Khusus Peserta Didik laki-laki

- a. Tidak berambut panjang/gondrong dengan ketentuan:
 - 1) Belakang tidak menyentuh kerah baju.
 - 2) Samping tidak menyentuh telinga.
 - 3) Atas tidak bisa dijambak sendiri.
- b. Tidak bercukur gundul.
- c. Rambut berpotongan lazim
- d. Tidak memakai kalung, anting dan gelang atau aksesoris lain.

3. Khusus Peserta Didik perempuan

- a. Tidak memakai make-up atau bersolek berlebihan.
- b. Tidak memakai aksesoris yang berlebihan.

Pasal 4

KEHADIRAN PESERTA DIDIK DI MADRASAH

1. Setiap siswa harus berada di madrasah dari pukul 07.00 s.d. 14.00 untuk kegiatan KBM.
2. Peserta Didik wajib hadir di madrasah sekurangnya 5 menit sebelum bel berbunyi, sedangkan petugas piket harus datang jauh lebih awal.
3. Peserta Didik yang terlambat datang kurang dari 15 menit harus melapor kepada guru piket, untuk mendapat izin masuk kelas.
4. Peserta Didik yang terlambat datang ke madrasah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenan masuk kelas pada pelajaran pertama.
5. Pada waktu pulang Peserta Didik harus langsung pulang ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan tertentu sesuai tugas di bawah bimbingan guru pembimbing.

Pasal 5

PENILAIAN/ ULANGAN, REMEDIAL, UJIAN, KENAIKAN KELAS, DAN KELULUSAN

1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti Penilaian/ Ulangan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing.
2. Setiap Peserta Didik memperoleh nilai di bawah KKM pada saat mengikuti Penilaian/ Ulangan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing wajib mengikuti Remedial.
3. Setiap Peserta Didik yang duduk di kelas VII dan VIII wajib mengikuti Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dan/atau Penilaian Akhir Tahun
4. Setiap Peserta Didik kelas IX wajib mengikuti Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Ujian Akhir Madrasah dan/atau USBN serta Ujian Nasional (jika ada).
5. Syarat Kenaikan Kelas
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester pada tahun bersangkutan
 - b. Minimal (2) dua mata pelajaran yang memiliki nilai di bawah KKM baik untuk pengetahuannya atau keterampilannya
 - c. Kehadiran minimal 80%
 - d. Deskripsi sikap minimal Baik,
 - e. Deskripsi Ekstrakurikuler minimal Baik
6. Syarat Kelulusan
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c. Lulus US dan USBN untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Mengikuti Ujian Nasional (jika ada)

Pasal 6

PENGGUNAAN FASILITAS MADRASAH

1. Setiap Peserta Didik berhak menggunakan fasilitas Madrasah yang disediakan untuk Peserta Didik.
2. Setiap Peserta Didik wajib memelihara dan menjaga fasilitas Madrasah yang disediakan untuk Peserta Didik.
3. Ketentuan Khusus penggunaan fasilitas Madrasah ditentukan lebih lanjut oleh Guru/ Petugas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab fasilitas Madrasah

Pasal 7

LAYANAN KONSULTASI KEPADA GURU MATA PELAJARAN, WALI KELAS, DAN KONSELOR

1. Setiap Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan berhak mendapatkan layanan konsultasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor
2. Setiap Orangtua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan wajib mengedepankan etika dan sopan santun saat berkonsultasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.
3. Layanan konsultasi antara Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor hanya boleh dilakukan pada saat Jam Kerja

Pasal 8

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk regu kerja (piket) kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap regu kerja(piket) kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri **dari:**
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan spidol.
 - b. Taplak meja dan bunga.
 - c. Sapu dan perlengkapan kebersihan lainnya.
 - d. Merawat taman yang ada didepan dan/atau belakang kelas.
 - e. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kelas.
3. Regu kerja (piket) kelas mempunyai tugas:
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya; mengambil peta, spidol, membersihkan papan tulis dan lain-lain.
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga.
 - e. Menulis papan absensi kelas.
 - f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas, misalnya; coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda- benda yang ada di kelas atau tindakan tak terpuji lain.
4. Setiap Peserta Didik membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman madrasah, kebun madrasah dan lingkungan madrasah.
5. Setiap Peserta Didik membiasakan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan.

6. Setiap Peserta Didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan madrasah dan luar madrasah yang berlangsung bersama-sama.
7. Setiap Peserta Didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, ruang komputer, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lain di lingkungan madrasah.
8. Setiap Peserta Didik mentaati jadwal kegiatan madrasah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
9. Setiap Peserta Didik menyelesaikan tugas yang diberikan madrasah sesuai ketentuan yang ditetapkan.
10. Peserta Didik yang tidak mendapat giliran piket, agar ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kelas.

Pasal 9

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan Madrasah, setiap Peserta Didik hendaknya:

1. Mengucapkan salam antar sesama teman, dengan kepala madrasah dan guru, serta dengan karyawan madrasah apabila bertemu dimana saja, bagi yang muslim agar mengucapkan salam Islami.
2. Saling menghormati antar sesama Peserta Didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di Madrasah maupun di luar madrasah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga madrasah.
4. Berani menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terimakasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab.
9. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 10

UAPACARA

1. Upacara dilaksanakan setiap hari Kamis untuk Peserta Didik. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti upacara setiap hari Kamis, dengan mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan madrasah.

Pasal 11
LARANGAN - LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, setiap Peserta Didik dilarang:

1. Membawa, mengkonsumsi, mengedarkan rokok, narkoba, obat psikotropika dan obat terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.
2. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, dalam madrasah atau di luar madrasah, dengan teman satu madrasah ataupun luar madrasah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret dinding bangunan, pagar madrasah, perabot dan peralatan madrasah lainnya.
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama Peserta Didik atau warga madrasah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
6. membawa barang yang tidak berhubungan dengan kepentingan madrasah, seperti senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan keselamatan orang lain.
7. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau vidio pornografi.
8. Membawa dan menggunakan kartu remi/gaple dan sebagainya dilingkungan madrasah maupun di luar madrasah.
9. Membawa spidol, tipe x, cat/pilox dan sebagainya, kecuali atas perintah guru
10. Tidak membawa alat musik, alat olahraga, bila tidak ada jam mata pelajaran yang bersangkutan, kecuali atas perintah guru ybs.
11. Tidak membawa uang atau barang berharga yang berlebihan.
12. Tidak memakai pakaian yang dapat mengundang kecemburuan sosial atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
13. Tidak membawa kendaraan bermotor/sepeda motor sendiri.
14. Jika terpaksa harus membawa HandPhone tidak diaktifkan pada saat jam belajar(di kelas)

Arjasari, 18 Juli 2025

Kepala Madrasah

